



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Unit kerja/Instansi berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pengaturan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi di Daerah.
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Penyedia Jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa

konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-orang perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
16. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya IUJK.
17. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu.
18. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya tertentu.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, dan masyarakat jasa Konstruksi.
20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;

- b. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Bagian Kedua Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. BUJK.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas:
- a. bidang usaha yang bersifat umum; dan
 - b. bidang usaha yang bersifat spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas:
- a. bidang usaha yang bersifat umum;
 - b. bidang usaha yang bersifat spesialis; dan
 - c. bidang usaha yang bersifat keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi.

BAB IV
PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
- a. arsitektur;
 - b. rekayasa (engineering);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
- a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan konstruksi lainnya.

- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancangan bangunan;
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

BAB V

PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

- (1) Kualifikasi BUJK meliputi :
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Persyaratan Usaha

Pasal 11

- (1) BUJK yang menyelenggarakan usaha perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Persyaratan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk BUJK harus:
 - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan

- b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Profesional

Pasal 13

- (1) BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengembangan Usaha

Pasal 14

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.

- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
- a. usaha yang bersifat umum dan spesialis;
 - b. usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.

Pasal 15

Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:

- a. Perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan; dan
- b. Pengembangan jenis usaha pertanggungungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

BAB VII

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 16

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. Mengedepankan pelayanan prima;
- b. Mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. Merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 17

- (1) IUJK diberikan oleh Walikota tempat BUJK berdomisili di Daerah.
- (2) Walikota dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan Unit Kerja/Instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggungjawab Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

- b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan unit kerja/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
 - (5) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tatacara Pemberian IUJK

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 20

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 (ayat 2).
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggungjawab Teknik meliputi:
 - a. Foto copy kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) yang telah dilegalisir;
 - b. Daftar Riwayat Pekerjaan;

- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. Foto copy Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama
 - (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Daerah dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan foto copy pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
 - d. menyerahkan foto copy SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
 - e. menyerahkan foto copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - f. menyerahkan foto copy SKA dan/atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
 - h. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
 - i. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
 - j. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
 - k. menyerahkan foto copy Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
 - l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;

- b. mengisi formulir permohonan;
 - c. menyerahkan foto copy SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - e. menyerahkan foto copy SKA dan/atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - f. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
 - g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
 - h. menyerahkan foto copy Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
 - i. menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - j. menyerahkan foto copy bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
 - k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
 - l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. menyerahkan rekaman:
 - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
 - d. menyerahkan IUJK asli; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 26

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 27

- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh Unit Kerja/Instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Walikota.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, dinyatakan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam sertifikat Badan Usaha.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.

- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format pemberian nomor kode IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

TANDA DAFTAR USAHA ORANG-PERSEORANGAN

Pasal 28

- (1) Usaha orang-perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberian IUJK.
- (2) Usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tanda Daftar Usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI

Pasal 29

- (1) Masa berlaku IUJK adalah sebagai berikut:
 - a. IUJK baru selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. IUJK perubahan sama dengan sisa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha yang telah diubah.
- (2) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapat pekerjaan.
- (4) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 30

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK dan orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK;

- d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - e. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan;
 - f. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
 - g. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria resiko, teknologi dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga;
 - h. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteriaketeknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar, norma, pedoman serta kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - i. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. memperhatikan aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IUJK

Pasal 31

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK/TDUP kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;

- d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Ketentuan lebih-lanjut mengenai format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pembinaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Paragraf 2 Pembinaan Kepada Penyedia Jasa

Pasal 34

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara:

- a. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. Meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. Melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;

- f. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf 3

Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa

Pasal 35

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara:

- a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. Menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf 4

Pembinaan terhadap masyarakat

Pasal 37

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta lingkungan setempat;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan dan BUK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah daerah melaksakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Terhadap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga di tingkat provinsi.

Pasal 42

- (1) Monitoring dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Penaan

Pasal 43

- (1) Walikota dapat mengenakan sanksi administratif terhadap BUJK/usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK atau TDUP; atau
 - c. pencabutan IUJK atau TDUP.
- (2) Penaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Instansi Penerbit IUJK.
- (3) Penaan sanksi terhadap BUJK/usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Bagian Kedua
Peringatan Tertulis

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga
Pembekuan

Pasal 45

BUJK/usaha orang-perseorangan akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan IUJK atau TDUP jika:

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dan mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, serta tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari kerja; atau
- b. Termasuk dalam daftar hitam.

Pasal 46

Mekanisme sanksi administratif berupa pembekuan IUJK dan TDUP yaitu:

- a. Sertifikat IUJK dari BUJK atau Kartu Tanda Daftar Orang-Perseorangan dari usaha orang-perseorangan yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi penerbit IUJK; dan
- b. Unit kerja/instansi penerbit IUJK dan TDUP dengan menerbitkan surat keterangan pembekuan.

Bagian Keempat
Pencabutan

Pasal 47

BUJK/usaha orang-perseorangan akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK atau TDUP jika:

- a. Terkena sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari kerja setelah dikenakannya sanksi pembekuan;
- b. Terkena sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, namun tetap melaksanakan pekerjaan; dan/atau
- c. Terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Bagian Kelima
Pemberlakuan Kembali

Pasal 48

IUJK atau TDUP yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BUJK atau usaha orang-perseorangan telah mengindahkan peringatan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. BUJK/usaha orang-perseorangan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 49

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK atau TDUP yaitu:

- a. Perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK atau TDUP secara tertulis kepada Instansi penerbit IUJK beserta bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan;
- b. Jika diperlukan, unit kerja/instansi penerbit IUJK setelah memeriksa berkas permohonan dapat melakukan verifikasi lapangan;
- c. Jika berkas permohonan berserta bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, unit kerja/instansi penerbit IUJK dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK atau TDUP;
- d. Unit kerja/instansi penerbit IUJK dapat memberikan kembali sertifikat IUJK atau TDUP kepada pemohon BUJK/usaha orang-perseorangan; dan
- e. Unit kerja/instansi penerbit IUJK mengumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI

Pasal 50

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Usaha orang-perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Oktober 2015

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (11/2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Sebagai urgensi ditetapkannya Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin:

- a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban yang dimiliki;
- b. terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sebagai filter masuknya Penyedia Jasa Konstruksi kedalam industri konstruksi terintegrasi nasional; dan
- d. mewujudkan peran masyarakat dibidang Jasa Konstruksi.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara Jasa Konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga diharapkan mengarah pada pandangan bahwa pemberian IUJK bukan hanya sebatas pelayanan administrasi semata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11